

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan ilmu ekonomi dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan begitu pesat. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah, yang menjadi tonggak awal beroperasinya bank syariah di Indonesia. Setelah pemerintah mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah, UU ini diamandemen dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Pada tahun 2008, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diberlakukan. UU Nomor 21 ini adalah UU khusus yang mengatur perbankan syariah. Perkembangan dari perbankan syariah juga menyentuh pada sektor perkoperasian yang memunculkan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau biasa dikenal oleh masyarakat yaitu Balai Usaha Mandiri Terpadu yang beroperasi berdasarkan prinsip prinsip syariah. *Bait al maal* sebagai lembaga yang mengarah pada usaha usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti halnya zakat, *infaq*, dan *shodaqah*. Selanjutnya ada *Bait at-tamwil* sebagai lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹ Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004, cet.kedua) 96.

terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Di BMT NU itu sendiri sebenarnya banyak macam macam model pembiayaan, ada pembiayaan *Musyarakaha*, *Mudhrabah* dan *Murabahah*. akan tetapi dari banyaknya pembiayaan tersebut disini peneliti hanya akan meneliti tentang pembiayaan *Murabahah* saja. Dan di BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto terdapat dua kada yang pertama yaitu akad *Murabahah* Dan akad *Salam*

Oleh karena itu, BMT secara nama telah melekat dua ciri yaitu sosial dan bisnis. Sesuai dengan namanya *Baitul Maal* memiliki kesetaraan dengan *Baitul Tamwil* artinya bidang sosial dan bidang bisnis harus dapat berjalan secara seimbang. Peran *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. BMT ini berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang maupun usaha mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Meskipun dana yang dipinjamkan kecil tetapi cukup membantu karena dalam pembayarannya bisa diangsur tanpa memberatkan Anggota.

BMT merupakan salah satu lembaga pembiayaan untuk usaha mikro melalui pinjaman tanpa pengenaan riba atau bunga. BMT memiliki sistem jual beli dan sewa-menyewa disamping sistem bagi hasil, sebagai contohnya adalah produk *murabahah*, *salam*, *istishna*", dan sewa-menyewa (*ijarah*). Kelebihan BMT dibanding perbankan syariah adalah keluwesannya dan kecepatannya dalam melayani masyarakat. Persyaratan dan prosedur dibuat sederhana

mungkin dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan.

Oleh karena itu dari sekian produk yang dikembangkan oleh BMT, *Murabahah* masih mendominasi pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak BMT. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.² Ada berbagai alasan mengapa *Murabahah* lebih banyak digunakan dibandingkan produk lainnya. Sebab dalam pembiayaan *murabahah* seperti misalnya pembiayaan kepemilikan rumah, nasabah sudah dapat mengetahui kewajiban yang harus dibayarkannya sesuai dengan akad dan jumlah yang dibayarkan selalu tetap

Adapun fenomena yang terjadi dalam BMT NU Cabang Bluto Sumenep yaitu setiap tahun nya pembiayaan Akad *Murabahah* ini Semakin diminati artinya nasabah dalam pembiayaan *Murabahah* tersebut semakin tinggi, selain itu masyarakat memilih akad *murabahah* ini karena memberikan kenyamanan saat berinteraksi, memiliki resiko yang sangat kecil, sebab pembiayaan akad atau sistem *murabahah* ini akadnya sangat jelas, barangnya sangat jelas, dan keamanannya juga sangat jelas. Oleh karena itu wajar pembiayaan *murabahah* ini banyak diminati, bukan cuma itu saja pembiayaan *Murabahah* dari beberapa Priode terahur ini ada kenaikan yang signifikan sehingga ada diangka Rp.2,6 Miliar dan sekarang sudah berada di 2,9 Miliar, di BMT NU sendiri di Prodak Pembiayaan *Murabahah* itu ada banyak macam prodak, mulai dari pembiayaan handphone, Pembiayaan beli

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 113.

rumah dan lain lain sebgainya, dari saking banyak macam pembiayaan yang berada disana kemudian peneliti berfokus pada Prodak Pembiayaan *Murabahah* kendaraan bermotor, mengapa peneliti berfokus pada bagian kendaraan saja, karena akad nya sangat jelas dan barang nya juga sanat jelas.

PSAK No 102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap prodak pembiayaan murabahah yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak pihak yang terkait. Penerapan prodak murabahah yang di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto dalam transaksinya harus tunduk dengan aturan yang telah ditentukan, sehingga pencatatan yang dilakukan juga harus sesuai dengan pernyataan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku baik dalam pegakuan,dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya.

Praktik dan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* biasanya setiap bank memiliki sistem akuntansi untuk merencanakan, mengkordinasi dan mengontrol berbagai aktivitas yang dilaksanakan. Sisitem akuntansi ini sangat diperlukan karena bank syariah yang merupakan suatu badan yang sangata kompleks. Dimana sistem informasi akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan *murabahah*. Sistem yang diterapkan pada setiap perbankan syariah harus disusun sedemikian rupa guna untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang ataudi masa depan.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT NU JAWA TIMUR CABANG BLUTO “**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas, diketahui bahwa rumusan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Siklus Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Di BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto ?
2. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Di BMT NU Jawa timur Menurut PSAK 102 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Siklus Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sistem Akuntansi Di BMT NU Jawa Timur Menururt PSAK 102.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai manfaat terhadap beberapa pihak baik secara toritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang penerapan sistem Akuntansi Pembiayaan *Murabahah*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai Sistem akuntansi Pembiayaan *Murabahah*
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi penelitian sejenis untuk melakukan selanjutnya mengenai Analisis penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *Murabahah*

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman baru bagi peneliti mengenai Analisis Penerapan Sistem Akuntansi pembiayaan *Murabahah*, serta data mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia nyata
- b. Bagi BMT NU dan Nasabah penelitian ini diharapkan mampu memberikan atau menambah wawasan terhadap nasabah dan seluruh Pnegelola BMT NU Jawa timur cabang Bluto.
- c. Bagi IAIN Madura, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut mengenai Analisis penerapan system Akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto, dan menjadi bahan referensi pada perpustakaan, Khususnya bagi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam. Prodi Akuntansi Syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah unsur-unsur yang membantu dalam pelaksanaan proses pengumpulan data pada penelitian. Definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Akuntansi Pembiayaan

Akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profetik, semua aturan yang berkaitan dengan Akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari perintah yang ada dalam Al;Quran yang digunakan sebagai arah praktik Akuntansi. Arah praktik Akuntansi syariah tentu saja akan sesuai dengan syariah.³

Pembiayaan Adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhanpihak pihak yang tergolong kekurangan dana.⁴

2. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati antar penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya”keuntungan yang disepakati” maka karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tau kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁵

³ Hani Werdi Apriliyanti, Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan antara teori dan Praktik,”*Jurnal Akuntansi Indonesia* “, Vol 6 No 2 (2017),hlm135

⁴ Nurhadi.*Pembiayaan Dan Kredit Di lembaga Keuangan* Jurnal Tabarru’

⁵ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada,2006),hlm.113

3. BMT (*Baitul Maal Watanwil*)

Menurut Abdul Aziz dan Mariya Ulfa, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha dan mikro dan kecil dalam rangka mengangkat kaum fakir miskin. *Baitul Maal Wa Tanwil* adalah lembaga nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil yang didirikan oleh dan untuk masyarakat disuatu tempat atau daerah.⁶

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam upaya meneliti penerapan konsep syariah pada pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan fatwa perlu dilakukan kajian pustaka sebagai salah satu dari penerapan metode penelitian yang akan dilakukan. Diantaranya adalah mengidentifikasi kesenjangan (*identify gaps*), menghindari perbuatan ulang, mengidentifikasi metode yang pernah dilakukan, meneruskan dari penelitian sebelumnya, serta mengetahui orang lain yang spesialisasi dan area penelitiannya dibidang ini.⁷

Selanjutnya peneliti akan menganalisis mengenai aspek persamaan dan pembeda dari penelitian sebelumnya yang bersumber dari jurnal, Oleh karena itu dibawah ini merupakan kesimpulan dari apa yang sudah peneliti dapatkan, yaitu :

⁶ Azyumardi Azra, *Berdama untuk Semua* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2003), hlm. 236

⁷ Syifa Awaliyah *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Bersama Kita Berkah (Bkb) Dan Bmt At-Taqwa Pinang*, Skripsi UIN Syarif hidayatullah Jakarta.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
1	Akuntansi syariah untuk pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> serta kesesuaian dengan PSAK syariah No 102 Dan 105 Pada KSPPS BMT NU Jombang. ⁸	Penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KSPPS BMT NU Jombang sesuai dengan SOP yang ada sedangkan kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> terhadap PSAk No. 102 dan 105 belum sesuai, ketidakesuaian ini terdapat pada pengakuan dan pengukuran aset dan uang muka pembiayaan <i>Murabahah</i>	Perbedaan dan penelitian Nurdiwaty dan widhiawati dengan yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis hanya berfokus pada salah satu variabel saja yaitu akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> , selebihnya metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode deskriptif penelitian

⁸ Diah Nurdiwaty dan Hestin Sri Widiwati, *Akuntansi syariah untuk pembiayaan murabahah, mudharabah serta kesesuaian dengan PSAK syariah No, 102 dan 105 pada KSPPS BMT NU jombang*. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi (JAE)3(2),24-27,2018

2	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan Psak 102 (Studi Kasus Pada Bmt Artha Buana Metro)⁹</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Kebijakan yang diberikan oleh BMT Artha Buana Metro mampu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia melalui pembiayaan modal usaha di tingkat mikro, kecil dan menengah dengan menggunakan sistem syariah. Dan dari pemaparan dan data-data yang sudah dijelaskan bahwa BMT Artha Buana Metro telah sesuai dengan</p>	<p>Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang diteliti oleh Mardiana pungi adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana penerapan system pembiayaan <i>Murabahah</i> menurut PSAK 102, akan tetapi yang membedakan hanya terletak di objeknya saja dan juga penelitian tersebut sama sama menggunakan Metode penelitian kualitatif deskriptif</p>
---	--	---	---

⁹ Ardiana, Pungi Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Psak 102 (Studi Kasus Pada Bmt Artha Buana Metro). Jurnal Repository Uin Raden Intan Lampung

		PSAK 102 dalam penerapan akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> .	
3	Analisis penerapan Akuntansi syariah berdasarkan PSAK102 pada pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Se-Kabupaten Pati ¹⁰	Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktek yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> bukan transaksi <i>murabahah</i> berbasis jualbeli.	Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang diteliti oleh Muzayyidatul Habibah dengan yang ditulis peneliti adalah sama sama membahas mengenai Analisis penerapan sistem akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> , dan juga sama mengunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif

¹⁰ Muzayyidatul Habibah, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se- Kabupaten Pati*, *Equilibrium: Jurnal ekonomi Syariah*, volume 4, Nomer 1, Juni 2016 114-136

4	<p>Analisis Penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK Nomor 102 pada pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Al-Ittihad cikurubuk Tasikmalaya.¹¹</p>	<p>Adapun hasil penelitian didapati bahwa pengakuan dan pengukuran aset <i>murabahah</i>, piutang <i>murabahah</i>, keuntungan <i>murabahah</i>, potongan angsuran <i>murabahah</i> dan denda sudah sesuai dengan PSAK 102. Penyajian yang diterapkan oleh KSPPS BMT AL-Ittihad sudah sesuai dengan PSAK,102 yaitu piutang <i>murabahah</i> disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat yang dapat direalisasikan, keuntungan <i>murabahah</i></p>	<p>Adapun perbedaan dan persamaan yang diteliti oleh Joni Ahmad Mughni adalah sama dengan apa yang mau diteliti oleh penulis, sama-sama membahas mengenai analisis penerapan sistem akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan juga sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif</p>
---	---	--	---

¹¹ Joni Ahmad Mughini, *Analisis Penerapan Akuntansi syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-ittihad Cikurubuk Tasikmalaya*, Eco-Iqtishodi, Jurnal Ilmiah Ekonomi Keuangan Syariah 1(1),1-10 2019

		disajikan di laporan laba rugi dan keuntungan <i>murabahah</i> tangguhan disajikan dineraca akan tetapi dicatata dengan cadangan kerugian piutang	
5	Analisis Penerapan Akuntansi syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Koperasi Pamandiri tahun Buku 2020. ¹²	Hasil peneitian membuktikan bahwa penerapan akuntansi syariah tentang akad <i>murabahah</i> berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan no 102 belum seenuhnya dilaksanakan dengan baik pada koprasi pamandiri, terdapat pengakuan, pengukuran dan penyajian yang	Perbedaan dan persamaan penelitian yang diteliti oleh Joko Sriyono tidak jauh berbeda dengan peneliti yang mau diteliti oleh peneliti disini akan tetapi disini yang mebedakan hanya pada Y saja seperti itu,dan metode penelitian nya juga

¹² Joko Sriyono *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAk 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pamandiri Tahun 2020* , Jurnal ekonomi Islam 2021

		belum sesuai berdasarkan ernyataan standar akuntansi keuangan no. 102	beda sama sama menggunakan penelitian atau pendekatan kualitatif
--	--	--	---